

“Pelaksanaan Perjanjian Distributor Perusahaan Produsen Emas Di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya”.

Oleh : Andrian Fertila

Pembimbing 1 : DR. Hayatul Ismi S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Dasrol S.H., M.H.

Alamat : Jalan Kartini No. 63 Pekanbaru

Email : adfert86@yahoo.com Hendphone : +62 8117516666

ABSTRACT

The appointment of a gold distributor is carried out through a distributor agreement carried out by PT. Untung Bersama Sejahtera which is a limited liability company domiciled in the State of Surabaya Province of Indonesia, which manufactures and holds Patents for a gold jewelry product of all sizes, shapes, colors and brands. PT. Untung Bersama Sejahtera then appoints distribution companies as distributors who are also limited liability companies or individuals domiciled in Indonesia.

The formulation of the problem in this study is twofold, namely First, how is the implementation of the distributor agreement of the gold producer company at PT. fortunately together prosperous Surabaya? Second, how is the legal protection of distributors who make distributor agreements with gold producer companies at PT. fortunately together prosperous surabaya?

The conclusion of this study is 2, namely, First, Implementation of the distributor agreement of the gold producer company at PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya is the first 2 forms, the implementation of a distributor agreement verbally, where the verbal agreement was given directly by PT Untung Bersama Sejahtera Surabaya represented by HRD PT Untung Bersama Sejahtera namely Mr. Chess to the party who wanted to be appointed as gold distributor, at In 2007 there were 4 people who entered into a distributor agreement. Second, the implementation of the distributor agreement in writing / under the hand, where the agreement under the hand is immediately given by the chess pack as HRD of PT Untun Bersama Sejahtera Surabaya, there are 2 people who make the distributor agreement. Second, legal protection against distributors who make distributor agreements with gold producer companies at PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya is the first, preventive legal protection, where legal protection is in the form of counseling or socialization of regulations governing the appointment of distributors. Second, repressive legal protection, namely legal protection by government or law enforcement, where producers should not direct the person appointed to be a distributor to the local trade service to register the appointment of a distributor given sanctions, because if not then the person appointed does not get legal protection . Suggestions from this research are First, the gold producer company in this research should be PT Unutng. Together with Sejahrtera carry out the distributor agreement in the form of an authentic deed agreement at the notary and register the distributor appointed to the local trade service. Second, the government should be more detailed in drafting regulations regarding the appointment of distributors in Indonesia.

Keywords: Implementation-Agreement of Producer-Distributor Companies.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era global yang sedang dihadapi bangsa-bangsa saat ini, memberikan semangat bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan nasional Indonesia. Prioritas utama ditujukan pada pembangunan bidang ekonomi, dengan titik utama pembangunan bidang industri, seperti yang dikemukakan pada Tap MPR RI 1999 – 2004 tentang Arah Kebijakan sub B Bidang Ekonomi, sebagai berikut:¹

“Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminasi dan hambatan”.

Masa era globalisasi dan pasar bebas memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha yang kondusif. Salah satu cara yaitu dengan mengadakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan menuangkannya dalam suatu perjanjian sehingga menimbulkan perikatan diantaranya guna mendistribusikan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Kerjasama dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan menuangkannya dalam suatu perjanjian yang disebut “Perjanjian Distributor”.

Menurut Alan Gilpin, “*Distributor is who has been granted by a company, an exclusive or preferential right to buy and sell a specific range of*

its good or service in specified markets.” Distributor adalah seseorang/sebuah perusahaan yang diberi hak tunggal/istimewa oleh perusahaan lain untuk membeli dan menjual barang-barang/jasa-jasa tertentu dalam daerah pemasaran yang telah ditentukan.²

Pengertian Agen dan Distributor adalah berbeda menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendagri No.11/M-DAG/PER/3/2006).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 23/MPP/Kep/1/1998, Distributor Utama (*Main Distributor*) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.³

Dalam hal ini Perjanjian Distributor yang dilakukan oleh PT. Untung Bersama Sejahtera yang merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Negara Indonesia Provinsi Surabaya, yang memproduksi serta pemegang Patent atas suatu produk perhiasan emas dengan segala ukuran, bentuk, warna dan bermerk. PT. Untung Bersama Sejahtera kemudian menunjuk Perusahaan pendistribusian sebagai distributor yang juga merupakan Perseroan Terbatas atau pun

² Alan Gilpin, *Dictionary of Economic Terms*, London, ButterWorth & Co., 1977, hlm. 30.

³ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia*, pasal 1 angka 9, Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998.

¹ Bab IV, No. 10 TAP MPR RI 1999 – 2004 Tentang Arah Kebijakan Sub B Bidang Ekonomi.

perseorangan yang berkedudukan di Indonesia.

Penunjukkan atau pengangkatan Distributor yang bertindak mewakili kepentingan dari PT. Untung Bersama Sejahtera dalam melaksanakan pembelian atau penjualan (termasuk kegiatan promosi dan penelitian pasar), biasanya dilakukan dengan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Tabel 1.1
Perusahaan/Perorangan Yang Melakukan Perjanjian Distributor Di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya

No	Tahun	Jumlah
1	2007	3
2	2008	8
Jumlah		11

Data Olahan Tahun 2018.

Dilihat dari tabel di atas pada Tahun 2007 ada 3 perusahaan/perorangan yang melakukan perjanjian distributor dan pada Tahun 2008 ada 8 perusahaan/perorangan yang melakukan perjanjian tersebut, melihat dari setiap Tahunnya terdapat peningkatan yang ingin menjadi distributor emas, berarti prospek bisnis dalam barang berupa emas sangat di pentingkan, disini lah manfaat dari perjanjian distributor tersebut, agar dari perusahaan produsen dan perusahaan/perorangan yang menjadi distributor mendapat hak dan kewajiban yang sama.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Perjanjian Distributor Perusahaan Produsen Emas Di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian distributor perusahaan produsen emas di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap distributor yang melakukan perjanjian distributor dengan perusahaan produsen emas di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian mengadakan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian distributor perusahaan produsen emas di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya;
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap distributor yang melakukan perjanjian distributor dengan perusahaan produsen emas di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya mengenai hukum perdata terutama tentang Perjanjian Distribusi yang dilakukan oleh perusahaan produsen emas.
- b. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.
- c. Untuk Menyelesaikan syarat kelulusan Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Hukum Perjanjian

Seperti diketahui bersama bahwa Hukum Perjanjian adalah bagian hukum perdata (*privat*). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni

menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.⁴

Sejak abad ke-19 prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh: *pertama*, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar; *kedua*, berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat; *ketiga*, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.⁵

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat terlihat bahwa timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹¹
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang

⁴ Atiyah, "The Law of Contract," Clarendon Press, London, 1983, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.12, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.1.

⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009), hal. 7.

⁸ Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁹ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁰ Setiono, Rule of Law, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2004, hlm. 3.

¹¹ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, *Jurnal* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹²

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).¹³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.¹⁴ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁶
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷
3. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional/perorangan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan

serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.¹⁸

4. Perusahaan produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian *observational research* dengan cara survei yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara dan kuesioner. Apabila dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kota Surabaya bertempat kedudukan di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya yang terletak di Alamat: Jl. Kenjeran No. 395-399, Gading, Tambaksari, Gading, Tambaksari, Kota SBY, Jawa Timur 60134, Indonesia. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut dikarenakan PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya merupakan salah satu Perusahaan Produsen emas yang cukup banyak menunjuk distributor

¹²<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perindungan.htm>
1, Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2017.

¹³ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, Oktober 1999, hlm. 9.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 627.

¹⁷ Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

¹⁸ Pasal 1 angka 5, Permen Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006.

¹⁹ Pasal 1 angka 2, Permen Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

di Indonesia dan telah banyak melakukan perjanjian distributor.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²¹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah HRDPT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya dan Perusahaan/Perorangan yang melakukan perjanjian distributor di PT. Untung Bersama Sejahtera pada dalam kurun waktu tahun 2007-2008 sebanyak 11 Perusahaan/Perorangan. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²²

Karena jumlah populasi yang cukup besar, maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini untuk menghemat waktu, biaya, tenaga dan juga dikarenakan pihak bank tidak dapat memberikan seluruh data nasabah, karena rahasia bank, maka responden ditentukan dengan *Metode Purposive Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²³

Dalam Penelitian ini data dari HRD PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya menggunakan metode sensus yakni, cara pengumpulan data/penelitian, kalau seluruh elemen populasi diteliti satu persatu, hasilnya merupakan data sebenarnya yang disebut parameter atau karakteristik suatu populasi.²⁴ Sementara sampel Perusahaan/Perorangan yang melakukan perjanjian distributor di

PT. Untung Bersama Sejahtera digunakan *Metode Purposive* yakni 54,5% dari 11 orang sehingga menjadi 6 orang.

Tabel 1.2
Jumlah Populas dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	HRD PT. Untung Bersama Sejahtera	1	-	-
2.	Perusahaan/Perorangan yang melakukan perjanjian distributor di PT. Untung Bersama Sejahtera	11	6	54,5%
Jumlah		12	6	54,5%

Sumber : Data Lapangan setelah diolah tahun 2017.

4. Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis langsung dari respondent tentang pelaksanaan perjanjian distributor perusahaan produsen emas di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya dan juga hasil dari wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis langsung dari buku-buku, undang-undang dan pendapat para ahli serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dan di dalam data sekunder juga terdapat data tersier yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus

²¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 118.

²² *Ibid*, hlm. 119.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91.

²⁴ *Ibid*.

Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, terminologi hukum, internet, surat kabar yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan kepada HRD PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari responden nantinya akan diolah dengan cara mengelompokkan data tersebut berdasarkan dari hasil penelitian yang di peroleh melalui penelitian lapangan dan penelitian keperustakaan disusun menjadi satu secara kualitatif, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian dan menunjukan distributor di Indonesia.

Hasilnya akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum yang menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Distributor Perusahaan Produsen Emas Di PT.

Untung Bersama Sejahtera Surabaya.

Menurut wawancara kepada Bapak Catur Limas pelaksanaan perjanjian distributor di PT Untung Bersama Sejahtera ada 2 bentuk :²⁵

1. Pelaksanaan Perjanjian Distributor Secara Tidak Tertulis/Lisan.

Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, sertamerta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja ditoko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.²⁶

Tabel IV.1

Perorangan yang melakukan perjanjian distributor secara lisan dengan perusahaan produsen emas PT Untung Bersama Sejahtera Surabaya Tahun 2007

No	Nama Distributor	Provinsi/Kota
1	Sinar Agung/Cik Fatma	Jakarta Pusat
2	Bagong/Bagong Budi Hartono	Surabaya
3	Asli Bagong/Ratna	Semarang
4	DE Gold/Ester	Jakarta Barat

Sumber Data : PT.UBS Surabaya Tahun 2017.

Menurut tabel diatas bisa di jelaskan bahwa perorangan yang melakukan perjanjian distributor

²⁵ Wawancara Kepada Bapak Catur Linmas, HRD PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya, Di Kantor PT. Untung Bersama Sejahtera Bersama Surabaya Jl. Kenjeran No. 395-399, Gading, Tambaksari, Jawa Timur, Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.

²⁶ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010, hlm. 52.

secara perjanjian lisan dengan perusahaan produsen emas PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) Surabaya 2007 berjumlah 4 orang yang pertama Sinar Agung pemilknya adalah Cik Fatma berlokasi Odi Jakarta Pusat, kedua Bagong pemilknya adalah Bagong Budi Hartono berlokasi di Surabaya, ketiga Asli Bagong pemilknya adalah Ratna berlokasi di Semarang, dan keempat DE Gold pemilknya adalah Ester berlokasi Jakarta Barat.

Menurut wawancara penulis kepada Cik Fatama, penunjukan Distributor secara lisan ini terjadi pada Tahun 2007 bertempat disaat para pengusaha emas seluruh Indonesia berkumpul di PT Untung Bersama Sejahtera Surabaya, pada saat itu saya dan pihak dari PT Untung Bersama Sejahtera bersepakat untuk menunjuk saya sebagai distributor emas di Jakarta Barat, ya betul penunjukan ini hanya dengan keparcayaan saya, karena sebelumnya saya sudah sering membeli emas di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya.²⁷

Perjanjian tidak tertulis adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam KUHPerduta Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Akan tetapi perjanjian tidak tertulis ini akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian terhadap gugatan yang diajukan ke pengadilan manakala pihak yang digugat tidak mengakui adanya perjanjian tersebut (ingkar) dihadapan hakim (Pasal 1927 KUHPerduta "Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi

diizinkan."). Hal mengenai pengakuan yang dapat dijadikan sebagai pembuktian ini dapat kita lihat pada KUHPerduta Pasal 1923 s/d Pasal 1928. Disamping tidak adanya pengakuan dari pihak yang digugat, kendala yang mungkin akan dihadapi adalah saksi-saksi (lebih dari satu orang) yang mendengar dan melihat langsung ketika perjanjian itu diadakan (Pasal 1905 KUHPerduta "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya").

Menurut Ibu Ratna, isi dari perjanjian lisan yang saya lakukan terhadap pihak PT Untung Bersama Sejahtera ialah dimana saya di tunjuk menjadi distributor emas di semarang dan PT Untung Bersama Sejahtera tidak akan menjual emas selain ke saya di daerah semarang. Kenapa saya tidak membuat perjanjian tertulis karena saya tidak ingin ribet, dan ya saya juga berlandaskan kepercayaan.²⁸

2. Pelaksanaan Perjanjian Distributor Secara Tertulis/Perjanjian Dibawah Tangan.

Banyak perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar memudahkan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa pada perjanjian tersebut. Perjanjian yang tertulis ini kemudian dibagi kedalam dua bentuk yakni, akta autentik dan akta di bawah tangan.

Tabel IV.2

Perorangan yang melakukan perjanjian distributor secara tertulis/dibawah tangandengan perusahaan produsen emas

²⁷ Wawancara Kepada Cik Fatma, Pemilik Toko Emas Sinar Emas Jakarta Barat, Di Pameran Emas Surabaya, Pada Tanggal 30 Maret 2018 Pukul 14.30 WIB.

²⁸ Wawancara Kepada Ibu Ratna, Pemilik Toko Emas Asli Bagong Semarang, Di Pameran Emas Surabaya, Pada Tanggal 30 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB.

**PT Untung Bersama Sejahtera
Surabaya Tahun 2007**

No	Nama Distributor	Provinsi/Kota
1	Aula Gold/Lawanis	Riau
2	RR/Rendy	Bandung

Data Olahan Tahun 2017.

Menurut tabel di atas perorangan yang melakukan perjanjian distributor secara tertulis/dibawah tangan dengan perusahaan produsen emas PT Untung Bersama Sejahtera Surabaya tahun 2007 ada 2 orang, pertama Aula Gold pemiliknya adalah Bapak Lawanis berlokasi di Riau, Pekanbaru., kedua RR pemiliknya adalah Rendy berlokasi di Bandung.

Menurut Bapak Lawanis penunjukan distributor emas dilakukan oleh perusahaan produsen emas PT Untung Bersama Sejahtera Surabaya kepada UD Aula Gold miliknya dibuat secara tertulis atau perjanjian dibawah tangan, dalam perjanjian ini banyak memuat tentang kesepakatan yang menguntungkan dan kesepakatan yang tidak boleh dilanggar.²⁹

Jika dilihat Bapak Lawanis lah yang meminta untuk membuat perjanjian tertulis/dibawah tangan demi tercapainya kepastian hukum, agar perusahaan PT Untung Bersama Sejahtera menepati janjinya, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Dalam hukum internasional pengertian prinsip *pacta sunt servanda* dapat diartikan sebagai janji harus ditepati (*promises shall be kept*). Akan tetapi prinsip *pacta sunt servanda* tidaklah absolut atau mutlak, terutama apabila terkait dengan hubungan antara negara dan perusahaan asing dan prinsip

kedaulatan negara atas sumber daya alam (*sovereignty over natural resources principle*) sebagaimana dinyatakan oleh R.Y. Jennings:³⁰

It is wrong to suppose that pacta sunt servanda must apply tout court in all cases or in none. No mature law of contract is absolute, and few principles of law are to be understood without qualification Is it not likely that the true position is that the principle functions, as it does in the case of treaties, as a presumption: a presumption leaning against the existence of any right of unilateral termination; but which, like all presumptions, may in some cases be successfully rebutted? Thus understood it may be found both to fit readily into the pattern of existing law and to explain it. Adalah salah untuk mengira bahwa pacta sunt servanda harus mengajukan permohonan ke pengadilan dalam semua kasus atau tidak sama sekali. Tidak ada hukum kontrak dewasa yang mutlak, dan beberapa prinsip hukum harus dipahami tanpa kualifikasi. (Apakah tidak mungkin bahwa posisi yang benar adalah bahwa fungsi-fungsi prinsip, seperti halnya dalam kasus perjanjian, sebagai anggapan: anggapan yang bersandar terhadap keberadaan setiap hak pemutusan sepihak; tetapi yang, seperti semua praduga, dalam beberapa kasus dapat dibantah dengan sukses? Dengan demikian dipahami bahwa keduanya dapat ditemukan dengan baik ke dalam pola hukum yang ada dan untuk menjelaskannya).

Akta/perjanjian dibawah tangan merupakan akta yang dibuat

²⁹ Wawancara Kepada Bapak Lawanis, Pemilik UD Aula Gold Pekanbaru, Di Kediaman Bapak Lawanis di Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 20.00 WIB.

³⁰ R. Y. Jennings dalam, "Pacta Sunt Servanda and State Promises to Foreign Investors before Bilateral Investment Treaties: Myth and Reality," Jason Webb Yackee, *Fordham International Law Journal*, May, 2009, (WestLaw: Fordham University School of Law, 2009), hlm.9.

oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum.³¹ Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.³²

Pada dasarnya Perjanjian Distributor dapat dipersamakan dengan perjanjian jual beli pada umumnya, sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Berarti, dalam hubungan hukum jual-beli, yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), adalah menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain (pihak pembeli), adalah membayar harga yang telah disetujuinya.³³

Menurut hemat penulis Pengangkatan dan penunjukan distributor wajib dilakukan dengan suatu perjanjian yang eksklusif untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan sifat dan tujuan penggunaan barang modal dan barang industri yang menjadi obyek dari suatu perjanjian. Agar suatu perjanjian tersebut apa bila terjadi wanprestasi

akan mudah dalam hal pembuktian, hal ini yang menjadi masalah masyarakat dan perusahaan kelas besar, mereka tidak ingin terikat dalam suatu perjanjian berbentuk akta otentik, padahal hal ini memudahkan mereka dalam mencapai tujuan dan mendapat kepastian hukum.

Disisi lain penulis juga melihat adanya hubungan emosional yang baik antar perusahaan produsen PT Untung Bersama Sejahtera Surabaya dan pengusaha yang di tunjuk sebagai distributor emas, bisa kita lihat adanya penunjukan distributor secara lisan, padahal dalam hukum perdata khususnya dalam hal pembuktian perjanjian lisan ini sangat banyak beresiko karena seketika terjadi permasalahan/wanprestasi antar kedua belah pihak pembuktian disini sangat susah untuk dibuktikan.

B. Idealnya Pengaturan Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Di Indonesia.

Pjillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.³⁴

1. Perlindungan Hukum Bersifat Preventif.

Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.³⁵ Hal ini bisa di artikan bahwa pemerintah membuka pintu seluas-luas untuk masyarakat mengajukan aspirasinya untuk mendapatkan perlindungan

³¹ Salim HS, *op.cit.*, h. 33.

³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 139.

³³ Subekti, *op. cit.*, hal. 79

³⁴ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

³⁵ *Ibid.*

hukum, agar aspirasi masyarakat tersebut bisa tertuang di peraturan perundang-undangan yang pemerintah buat.

Menurut Bapak Lawanis, pemerintah Indonesia belum tegas dalam mengatur tentang keberadaanya distributor dan melindungi hak-haknya distributor, buktinya kami sebagai distributor emas selama ini tidak terlalu mengerti bagaimana prosedur sebenarnya seperti apa penunjukan distributor tersebut, kami hanya selalu mengikuti aturan permainan dari perusahaan produsen, pemerintah seperti hanya mengandalkan Undang-Undang tanpa melihat situasi yang ada di lapangan.³⁶

Di dalam penelitian ini penulis banyak menemukan pengusaha yang tidak mengetahui tentang pengaturan tentang penunjukan distributor sampai pengangkatan distributor yang dilakukan oleh dinas perdagangan di setiap daerah masing-masing.

Permendagri No. 11/M-DAG/PER/3/2006 pada dasarnya mewajibkan Distributor, Distributor Tunggal dan Sub Distributor yang membuat perjanjian dengan Prinsipal dalam Negeri maupun luar Negeri untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis ke Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan, apabila sudah terdaftar mereka akan mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai bukti pendaftaran. Tetapi terdapat urutan dalam pendaftaran Distributor, Distributor Tunggal dan

Sub Distributor tersebut. Setelah Distributor dan Distributor Tunggal mendaftarkan dirinya dan memperoleh STP, barulah mereka bisa menunjuk Sub Distributor jika diinginkan. Kemudian setelah ditunjuk, Sub Distributor tersebut mendaftarkan dirinya juga untuk memperoleh STP.

Hubungan hukum antara Distributor dengan prinsipalnya dituangkan dalam Perjanjian Distributor (*Distributorship Agreement*). Pasal 21 Permendagri No. 11/M-DAG/PER/3/2006, mengatur mengenai Perjanjian Distributor, yaitu bahwa:

- a. Perikatan antara Prinsipal dengan Distributor atau Distributor Tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notaris.
- b. Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu Distributor Tunggal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- c. Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih Distributor untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran Distributor Tunggal.
- d. Dalam hal Prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu Distributor, Prinsipal wajib menyebutkan nama-nama Distributor yang telah ditunjuk.
- e. Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu Distributor Tunggal oleh Prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, maka STP

³⁶ Wawancara Kepada Bapak Lawanis, Pemilik UD Aula Gold Pekanbaru, Di Kediaman Bapak Lawanisdi Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 20.00 WIB.

- diberikan kepada pemohon pertama.
- f. Perjanjian Distributor yang dibuat oleh Prinsipal dengan Distributor yang ditunjuknya, paling sedikit memuat:
- a) Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
 - b) Maksud dan tujuan perjanjian;
 - c) Status keagenan atau kedistributoran;
 - d) Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;
 - e) Wilayah pemasaran;
 - f) Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - g) Kewenangan;
 - h) Jangka waktu perjanjian;
 - i) Cara-cara pengakhiran perjanjian;
 - j) Cara-cara penyelesaian perselisihan;
 - k) Hukum yang dipergunakan;
 - l) Tenggang waktu penyelesaian.

Menurut Bapak Rendy, seharusnya PT Untung Bersama Sejahtera sebagai produsen dari dulu mengarahkan kami semua sebagai distributor yang di tunjuk untuk bersama mendaftarkan diri ke Dinas Perdagangan Surabaya, tapi toh selama ini saya hanya memegang perjanjian distributor berbentuk perjanjian di bawah tangan. Berarti bukan kami yang salah, pemerintah kurang dalam mengkampanyekan jika ingin jadi distributor haruslah mendaftar ke dinas perdagangan setempat.³⁷

Pelaku bisnis sering melukis dengan kuas yang luas, dan mengharapkan pengacara untuk menentukan masalah. Seringkali, para pihak akan memesan perjanjian "usaha patungan" dengan sedikit

atau tanpa pertimbangan tentang bentuk entitas yang tepat, atau bagaimana menangani hal-hal penting seperti panggilan modal tambahan, kontrol manajemen, prioritas distribusi, tingkat komitmen terhadap perusahaan, hak untuk bersaing atau tidak berkompetisi, efek pajak, undang-undang sekuritas, dll. dll. Daftar itu memang bisa terus dan terus. Namun, poin pentingnya adalah mendapatkan fakta di awal; mengidentifikasi dan menyelesaikan poin kesepakatan penting di bagian depan. Dalam transaksi yang kompleks, para pengacara untuk para peserta harus mendorong klien mereka masing-masing untuk membuat lembaran kesepakatan yang komprehensif atau surat-surat kesanggupan yang menangani semua masalah kepentingan material dan menguraikan dengan tepat rincian maksud dan kesepakatan para pihak.³⁸

Pelaku bisnis dalam penelitian ini adalah perorangan yang melakukan perjanjian distributor kepada PT. Untung Bersama Surabaya yang tidak memiliki pengetahuan hukum dalam pendaftaran distributor tersebut, sehingga pak rendi dan pak lawanis sebelum membuat kesepakatan atau perjanjian penunjukan distributor tersebut berkonsultasi kepada penasehat hukum mereka.

Menurut pak Rendy, disaat saya ditunjuk oleh pak catur HRD PT. Untung Bersama Sejahtera sebagai distributor emas di Kota Bandung, saya langsung meminta saran kepada pengacara saya untuk

³⁷ Wawancara Kepada Bapak Randy, Pemilik Toko Emas RR, Di Kediaman Bapak Rendi di Bandung, Pada Tanggal 30 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.

³⁸ H. Edward Hales, Jr., Joint Venture Partnership And Llc Operating Agreements: Practical Problems, Drafting Solutions, *Jurnal Wastlaw*, American Law Institute - American Bar Association Continuing Legal Education Ali-Aba Course Of Study May 31 - June 2, 2007, Hlm. 1

menentukan langkah, dimana pengacara saya memberikan pengetahuan dan menyuruh membuat perjanjian tersebut tertulis atau dibawah tangan, agar ada kekuatan hukumnya.³⁹

2. Perlindungan Hukum Bersifat Represif.

Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁴⁰

Dilihat dari hasil penelitian maka pemerintah telah menyuruh perusahaan produsen dan distributor membuat suatu perjanjian/akta otentik di hadapan Notaris agar mereka membuat suatu kesepakatan yang kuat, salah satu tujuannya adalah agar apabila terjadi suatu sengketa atau wanprestasi maka mereka tunduk kepada perjanjian tersebut, dan perjanjian itu di saksi oleh pejabat publik.

Karena perjanjian distributor ini bersifat hukum privat maka pemerintah tidak ingin ikut campur dalam penyelesaiannya, apakah itu mau di bawa di pengadilan atau tidak pemerintah tidak hak dalam isi perjanjian tersebut.

Menurut Cik Fatma, seharusnya pemerintah menegur perusahaan produsen manapun yang tidak mengindahkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, karena saya dan rekan distributor lainnya merasa dirugikan karena tidak mengetahui dan tidak diarahkan oleh pihak PT

Untung Bersama Sejahtera sebagai perusahaan Produsen.⁴¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁴³

³⁹ Wawancara Kepada Bapak Rendy, Pemilik Toko Emas RR Bandung, Di Cafe daerah Bandung, Pada Tanggal 27 Maret 2018 Pukul 20.00 WIB.

⁴⁰ Pjillipus M. Hadjon, *Op.cit* hlm. 5.

⁴¹ Wawancara Kepada Cik Fatma, Pemilik Toko Emas Sinar Emas Jakarta Barat, Di Pameran Emas Surabaya, Pada Tanggal 30 Maret 2018 Pukul 14.30 WIB.

⁴² Shaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 44

⁴³ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 159-160

Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Yang Melakukan Perjanjian Distributor Dengan Perusahaan Produsen Emas Di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya, haruslah didukung dari segala elemen dari Pemerintah, Perusahaan Produsen maupun kesadaran distributor tersebut.

Penelitian ini sebenarnya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan produsen PT. Untung Bersama Sejahtera, hal ini masih dugaan. Karena secara fakta lapangan pihak UBS tidak pernah menyodorkan perjanjian akta tertulis di hadapan Notaris untuk penunjukan distributor emas di Surabaya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang penulis teliti terdapat kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Pelaksanaan perjanjian distributor perusahaan produsen emas di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya ada 2 bentuk *pertama*, pelaksanaan perjanjian distributor secara lisan, dimana perjanjian secara lisan ini di berikan langsung oleh pihak PT Untung Bersama Sejahtera Surabaya diwakili oleh HRD PT Untung Bersama Sejahtera yaitu Bapak Catur ke pihak yang ingin ditunjuk sebagai distributor emas, pada Tahun 2007 yang melakukan perjanjian distributor tersebut ada 4 orang. *Kedua*, pelaksanaan perjanjian distributor secara tertulis/dibawah tangan, dimana perjanjian dibawah tangan langsung di berikan pak catur selaku HRD PT Untun Bersama Sejahtera Surabaya, ada 2 orang yang melakukan perjanjian distributor tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap distributor yang melakukan perjanjian distributor dengan perusahaan produsen emas di PT.

Untung Bersama Sejahtera Surabaya adalah *pertama*, perlindungan hukum preventif, dimana perlindungan hukum ini berupa seperti penyuluhan atau sosialisasi dari peraturan yang mengatur tentang penunjukan distributor. *Kedua*, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum secara penindakan dari pemerintah atau penegak hukum, dimana seharusnya produsen yang tidak mengarahkan orang yang ditunjuknya menjadi distributor ke dinas perdagangan setempat untuk mendaftarkan penunjukan distributor diberikan sanksi, karena jika tidak maka orang yang ditunjuk tidak mendapatkan perlindungan hukum.

B. Saran

1. Seharusnya perusahaan produsen emas yang didalam penelitian ini adalah PT Unutng Bersama Sejahtera melaksanakan perjanjian distributor ini berbentuk perjanjian akta otentik di notaris dan mendaftarkan distributor yang telah di tunjuk ke dinas perdagangan setempat.
2. Seharusnya pemerintah lebih rinci lagi dalam menyusun peraturan tentang penunjukan distributor di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Artadi Ketut I dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar-Bali.
- Alan Gilpin, 1977, *Dictionary of Economic Terms*, London, ButterWorth & Co.
- Atiyah, 1983, *"The Law of Contract,"* Clarendon Press, London.
- Bambang Sugono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Harjono K Dhaniswara., 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Rahardjo Satjipto, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Shaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti R., 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet.12, PT. Intermasa, Jakarta.
- Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya. .

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Setiono, Rule of Law, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2004.
- Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics* ", No. 58, Oktober 1999.
- R. Y. Jennings dalam, "Pacta Sunt Servanda and State Promises to Foreign Investors before Bilateral Investment Treaties: Myth and Reality," Jason Webb Yackee, *Fordham International Law Journal*, May,

2009, (WestLaw: Fordham University School of Law, 2009).

- H. Edward Hales, Jr., Joint Venture Partnership And Llc Operating Agreements: Practical Problems, Drafting Solutions, *Jurnal Wastlaw*, American Law Institute - American Bar Association Continuing Legal Education Ali-Aba Course Of Study May 31 - June 2, 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia*, pasal 1 angka 9, Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998.
- Bab IV, No. 10 TAP MPR RI 1999 – 2004 Tentang Arah Kebijakan Sub B Bidang Ekonomi.
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) .
- Pasal 1 angka 5, Permen Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006.
- Pasal 1 angka 2, Permen Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006.

D. Wabsite

- <https://kbbi.web.id/batas>, diakses tanggal, 3 Januari 2018.